



**PENETAPAN**

**Nomor 399/Pdt.P/2023/PA.Sgta**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK 6408140107840001, tempat dan tanggal lahir Jambi, 01 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxx x, Rt/rw. 1/1, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, NIK 6408145102890001, tempat dan tanggal lahir Lampung, 11 Februari 1989, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxx x, Rt/rw. 1/1, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti surat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 07 September 2023 telah mengajukan penetapan Asal Usul Anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor 399/Pdt.P/2023/PA.Sgta tanggal 07 September 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 12 Desember 2007 di xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II



bernama Wargono dan yang menikahkan bernama Saman dengan mahar berupa uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai, disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Para Pemohon antara lain yang bernama Yasmin dan Sutrisno;

2. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;

3. Bahwa, para Pemohon melangsungkan perkawinan di bawah tangan (siri) karena Para Pemohon terkendala biaya sehingga tidak memungkinkan untuk menikah di KUA;

4. Bahwa selama perkawinan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

- a. ANAK 1, NIK 6408144712080001 lahir di Kutai Timur pada tanggal 07 Desember 2008;
- b. ANAK 2, lahir di Kutai Timur pada tanggal 28 Februari 2016;
- c. ANAK 3, lahir Di Kutai Timur pada tanggal 17 Juli 2020;

5. Bahwa Para Pemohon menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx pada tanggal 13 Juli 2023 sehingga KUA xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx mengeluarkan buku nikah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 6408141072023015 tertanggal 13 Juli 2023;

6. Bahwa sejak dari kelahiran anak Para Pemohon sampai dengan sekarang belum mempunyai akta kelahiran karena tanggal kelahiran anak tersebut dengan tanggal pernikahan Para Pemohon yang tertera pada buku nikah/Kutipan Akta Nikah tidak sesuai, sehingga untuk mendapatkan akta kelahiran diperlukan adanya keputusan Pengadilan berupa penetapan tentang asal usul anak;

7. Bahwa Pemohon I yakin bahwa anak tersebut adalah anak Pemohon I yang lahir dari rahim Pemohon II karena Pemohon II tidak pernah berhubungan dengan laki-laki lain;

8. Bahwa tidak pernah ada orang menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari Para Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tidak pernah ada orang yang mengakui dan mengklaim status anak tersebut selain Para Pemohon;

10. Bahwa sebagaimana Para Pemohon berkedudukan di wilayah hukum xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, maka Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak ini ke Pengadilan Agama Sangatta agar anak yang bernama:

- a. Khoirunisa ayu Pratiwi binti Lukman Ahorin, NIK 6408144712080001 lahir di Kutai Timur pada tanggal 07 Desember 2008;
- b. Qoirin atika Feby Nor Syakila binti Lukman Ahorin, Kutai Timur pada tanggal 28 Februari 2016;
- c. Muhammad Farhan Al-Sidiq bin Lukman Ahorin, lahir Di Kutai Timur pada tanggal 17 Juli 2020;
- d. Bahwa penetapan ini dimaksudkan juga untuk mengurus berkas administrasi kependudukan millik anak Para Pemohon dan dokumen hukum lainnya;
- e. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Khoirunisa ayu Pratiwi binti Lukman Ahorin, Qoirin Atika Feby Nor Syakila binti Lukman Ahorin dan Muhammad Farhan Al-Sidiq bin Lukman Ahorin** adalah anak dari Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

### **SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 399/Pdt.P/2023/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/HK.05/2/2023 tanggal 10 Februari 2023 tentang Permohonan Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lukman Ahorin dengan NIK 6408140107840001 tanggal 14 Maret 2018 bermaterai cukup dan telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Warsini dengan NIK 6408145102890001 tanggal 06 Oktober 2012 bermaterai cukup dan telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Lukman Ahorin Nomor 6408140507100005 tertanggal 20 Januari 2012 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, bermaterai cukup dan telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Akta Kelahiran atas nama Khoirunisa Ayu Pratiwi dengan Nomor 6408-LT-16102013-0039 tertanggal 16 Oktober 2013 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, bermaterai cukup dan telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 399/Pdt.P/2023/PA.Sgta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Keterangan Lahir atas nama Qhoirin Atika Feby Nor Syakila Nomor 445.1.000/130/PKMRPL/II/2016 tanggal 28 Februari 2016, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

6. Fotokopi Keterangan Lahir atas nama Muhammad Farhan Al-Sidiq Nomor 445.1.000/2344/PKMRPL/VII/2020 tanggal 18 Juli 2020, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 6408141072023015 tertanggal 13 Juli 2023, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.7);

### B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Jl Blok G gg Barak G 10 Rt 11 xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, dibawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri pada tanggal 12 Desember 2007 di Rantau Pulung;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah Wargono yaitu ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Yasmin dan Sutrisno dan mas kawin uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 399/Pdt.P/2023/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, keluarga semenda dan tidak terdapat hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Khoirunisa Ayu Pratiwi, Qoirin Atika Feby Nor Syakila dan Muhammad Farhan Al Sidiq;
- Bahwa sejak 3 (tiga) orang anak tersebut lahir tidak pernah ada orang lain yang mengaku bahwa ketiga orang anak tersebut bukan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah kembali secara resmi pada tanggal 13 Juli 2023 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Pulung;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

**2. Lusyana Wardani Binti Abdul Gani**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jl Blok G Gg Barak G 10 Rt 11 xxxx xxxxxxxxxx xxxx Kecamatan Rantau Pulung xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx dan dibawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri pada tanggal 12 Desember 2007 di Rantau Pulung;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah Wargono yaitu ayah kandung Pemohon II;

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 399/Pdt.P/2023/PA.Sgta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Yasmin dan Sutrisno dan mas kawin uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jelata dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, keluarga semenda dan tidak terdapat hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Khoirunisa Ayu Pratiwi, Qoirin Atika Feby Nor Syakila dan Muhammad Farhan Al Sidiq;
- Bahwa sejak 3 (tiga) orang anak tersebut lahir tidak pernah ada orang lain yang mengaku bahwa ketiga orang anak tersebut bukan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah kembali secara resmi pada tanggal 13 Juli 2023 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Pulung;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya memohon agar perkaranya dikabulkan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman jo. Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 399/Pdt.P/2023/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa Pengadilan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara harus dengan susunan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim namun berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/HK.05/2/2023 tanggal 10 Februari 2023 tentang Permohonan Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain dalam bidang perkawinan. Sedangkan penjelasan Pasal tersebut pada huruf a angka 20 menyebutkan bahwa perkara penetapan asal-usul anak termasuk dalam bidang perkawinan. Demikian pula Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mengatur bahwa bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah. Dengan demikian, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Manunggal Jaya Kecamatan Rantau Pulung yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sangatta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 142 Ayat (1) R.Bg maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sangatta;

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 399/Pdt.P/2023/PA.Sgta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa para pemohon adalah kedua orang tua dari 3 (tiga) orang anak bernama :

- Khoirunisa ayu Pratiwi binti Lukman Ahorin, NIK 6408144712080001 lahir di Kutai Timur pada tanggal 07 Desember 2008;
- Qoirin Atika Feby Nor Syakila binti Lukman Ahorin, lahir di Kutai Timur pada tanggal 28 Februari 2016;
- Muhammad Farhan Al-Sidiq bin Lukman Ahorin, lahir Di Kutai Timur pada tanggal 17 Juli 2020;

yang dimohonkan pengesahannya. Dengan demikian, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan dan karenanya memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*:

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II memohon agar 3 (tiga) orang anak Pemohon I dan Pemohon II ditetapkan sebagai anak yang sah dari Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dalam dalil permohonan sebagaimana tersebut di muka, dan ternyata alasan-alasan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah alasan yang berdasar hukum, maka selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II dibebani untuk membuktikan dalil-dali permohonannya tersebut

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 serta dua orang saksi di muka persidangan dan terhadap alat bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I dan Pemohon II merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 399/Pdt.P/2023/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II menetap dan bertempat tinggal di wilayah Sangat

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Lukman Ahorin) sebagai kepala keluarga merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa masing-masing Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx sehingga oleh yang demikian, Pemohon I dan Pemohon II berhak mengajukan permohonan asal usul anak ke Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Khoirunisa Ayu Pratiwi merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 399/Pdt.P/2023/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa telah lahir seorang anak bernama Khoirunisa Ayu Pratiwi pada tanggal 7 Desember 2008 dari pasangan Lukman Ahorin dan Warsini, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Khoirunisa Ayu Pratiwi pada tanggal 7 Desember 2008 dari pasangan Pemohon I (Lukman Ahorin) dan Pemohon II (Warsini);

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Keterangan Lahir atas nama seorang anak bernama Qhoirin Atika Feby Nor Syakila merupakan surat biasa bukan akta namun oleh karena bukti tersebut memiliki relevansi dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II dimana bukti tersebut menerangkan bahwa telah lahir seorang anak perempuan bernama Qhoirin Atika Feby Nor Syakila pada tanggal 28 Februari 2016 dari orang tua bernama Lukman Ahorin dan Warsini, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti namun hanya bernilai sebagai bukti permulaan sehingga harus ditambahkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Keterangan Lahir atas nama seorang anak bernama Muhammad Farhan Al-Sidiq merupakan surat biasa bukan akta namun oleh karena bukti tersebut memiliki relevansi dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II dimana bukti tersebut menerangkan bahwa telah lahir seorang anak laki-laki bernama Muhammad Farhan Al-Sidiq pada tanggal 17 Juli 2020 dari orang tua bernama Lukman Ahorin dan Warsini, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti namun hanya bernilai sebagai bukti permulaan sehingga harus ditambahkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 399/Pdt.P/2023/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan sepasang suami istri sah namun pernikahan mereka berdua baru dilakukan pada tanggal 13 Juli 2023 yakni setelah lahirnya ketiga orang anak Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut diatas, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan sepasang suami istri yang sah sejak tanggal 13 Juli 2023 yang menikah secara hukum Islam dan dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah setempat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan sudah dewasa, memberi keterangan didepan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171,172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dipersidangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut pada duduk perkara dimuka;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi adalah keterangan yang diberikan berdasarkan pengetahuan dan penglihatan langsung serta relevan dengan pokok perkara dan keterangannya saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti serta dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 399/Pdt.P/2023/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi di persidangan maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada menurut agama Islam tanggal 12 Desember 2007 di Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur;
2. Bahwa wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wargono;
3. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Yasmin dan Sutrisno dengan mas wakin berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
4. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama;
  - a. Khoirunisa ayu Pratiwi binti Lukman Ahorin, NIK 6408144712080001 lahir di Kutai Timur pada tanggal 07 Desember 2008;
  - b. Qhoirin Atika Feby Nor Syakila binti Lukman Ahorin, lahir di Kutai Timur pada tanggal 28 Februari 2016;
  - c. Muhammad Farhan Al-Sidiq bin Lukman Ahorin, lahir Di Kutai Timur pada tanggal 17 Juli 2020;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah kembali secara resmi pada tanggal 13 Juli 2023 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Pulung;
8. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus akta kelahiran ketiga orang anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan nasab seorang anak, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 399/Pdt.P/2023/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam dikatakan sah apabila pelaksanaan perkawinan tersebut telah sesuai rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut syariat Islam (*vide* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rukun perkawinan adalah sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada: (a) Calon Suami, (b) Calon Istri, (c) Wali Nikah, (d) Dua Orang Saksi, (e) Ijab dan Qabul*;

Menimbang, bahwa terkait rukun nikah Pasal 14 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, calon suami dan calon isteri secara sadar berdasarkan suka sama suka. Oleh karenanya, harus dinyatakan bahwa rukun nikah huruf (a) dan (b) tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya wali sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka merujuk pada ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim yang memenuhi syarat menurut hukum Islam, yakni beragama Islam dan telah akil baliq;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Hasan, ayah kandung dari Pemohon II. Oleh karena itu, rukun nikah sebagaimana Pasal 14 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya dua orang saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan fakta di persidangan harus dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama Rolla dan Sunardi yang pada saat menjadi saksi nikah keduanya beragama Islam. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan suatu perkawinan harus disaksikan dua orang saksi laki-laki, dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya ijab dan kabul





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka merujuk kepada ketentuan Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam, akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan atau wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain. Berdasarkan ketentuan tersebut yang dikaitkan dengan fakta di persidangan maka harus dinyatakan terbukti bahwa proses ijab kabul dilakukan langsung oleh wali nikah bernama Hasan. Karena itu harus dinyatakan bahwa rukun nikah yakni ijab dan kabul dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di persidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39, Pasal 53, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya seorang anak mempunyai hak-hak dasar dalam hidupnya yang harus dipenuhi oleh orang tuanya, masyarakat dan juga pemerintah dan di antara hak tersebut adalah seorang anak berhak untuk mengetahui asal usul tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan dengan menetapkan 3 (tiga) orang anak bernama Khoirunisa ayu Pratiwi binti Lukman Ahorin, Qoirin Atika Feby Nor Syakila binti

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 399/Pdt.P/2023/PA.Sgta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lukman Ahorin dan Muhammad Farhan Al-Sidiq bin Lukman Ahorin adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jls. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka sebagaimana petitum angka (3) kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak-anak yang bernama :
  - a. **Khoirunisa Ayu Pratiwi binti Lukman Ahorin**, lahir di Kutai Timur pada tanggal 07 Desember 2008;
  - b. **Qoirin Atika Feby Nor Syakila binti Lukman Ahorin**, lahir di Kutai Timur pada tanggal 28 Februari 2016;
  - c. **Muhammad Farhan Al-Sidiq bin Lukman Ahorin**, lahir di Kutai Timur pada tanggal 17 Juli 2020;adalah anak sah dari Pemohon I (**Lukman Ahorin bin Sudirman**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1445 Hijriyah, oleh Ismail, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 399/Pdt.P/2023/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Siti Rahmah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh  
Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

ttd  
**Ismail, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd  
**Siti Rahmah, S.H.**

**Perincian Biaya :**

1	PNBP	:	Rp	60.000,00,-
2	Proses	:	Rp	50.000,00,-
3	Panggilan	:	Rp	500.000,00,-
4	Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah		:	Rp	620.000,00,-

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya,

Sangatta, 21 September 2023

Panitera,

Iman Sahlani, S. Ag.

Halaman 17 dari 17 Penetapan Nomor 399/Pdt.P/2023/PA.Sgta